

SALINAN



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Brebes.
7. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN dan PN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
11. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
12. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
15. Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Narkoba adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.
16. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
17. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
18. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
19. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
20. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
21. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
22. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan P4GN dan PN.
23. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
24. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam

penanganan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi upaya pencegahan dan rehabilitasi.

25. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
26. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan Fungsi Sosial dalam kehidupan masyarakat.
27. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
28. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
29. Pascarehabilitasi adalah tindakan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial, kepada mantan penyalahguna, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika.
30. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN dan PN.
31. Tim Terpadu adalah Tim yang melaksanakan Fasilitas P4GN dan PN di Daerah.
32. Satuan Tugas adalah sekelompok orang yang memiliki kegiatan atau tugas yang sama.
33. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjamin kelancaran pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN;



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- b. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. memfasilitasi usaha P4GN dan PN.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Fasilitas P4GN dan PN;
- b. Rencana Aksi Daerah;
- c. Deteksi Dini;
- d. Antisipasi Dini;
- e. Pencegahan;
- f. Pemberantasan;
- g. pembentukan dan Penanganan;
- h. partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

FASILITASI P4GN DAN PN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan PN yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. instansi; atau
 - b. lembaga yang melaksanakan fungsi P4GN dan PN.
- (2) Tim Terpadu P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Daerah dan Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu P4GN dan PN tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN di Daerah yang terdiri atas :
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala BNN wilayah kerja Kabupaten Brebes;
 - d. Sekretaris/ Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pelaksana Harian
 - e. Anggota : 1. Unsur Kodim 0713 Brebes;
2. Unsur Kepolisian Resor Brebes;



3. Unsur Unsur Kejaksaan Negeri Brebes;
 4. Unsur Instansi Vertikal sesuai kebutuhan;
 5. Unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan
 6. Unsur pegiat anti narkoba dari instansi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan lingkungan pendidikan.
- (2) Tim Terpadu P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN dan PN skala Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN skala Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN skala Daerah.
- (3) Bupati membentuk Tim Terpadu P4GN dan PN tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan yang terdiri atas :
- a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Camat;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Unit Pelayanan Teknis Puskesmas;
 - d. Anggota : 1. Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas sesuai kebutuhan;
2. Kepala Desa/Lurah;
3. Unsur Kepolisian di kecamatan; dan
4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (4) Tim Terpadu P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah P4GN dan PN di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan PN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Tim Terpadu P4GN dan PN menyusun Rencana Aksi P4GN dan PN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan sosialisasi;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- b. melaksanakan Deteksi Dini;
 - c. melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 - d. mendukung Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika;
 - f. pemberdayaan Masyarakat dalam Fasilitasi P4GN dan PN;
 - g. meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN;
 - i. menyediakan data dan informasi mengenai P4GN dan PN; dan
 - j. Rencana Aksi lainnya yang mendukung kegiatan Fasilitasi P4GN dan PN.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun berdasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang P4GN dan PN.
- (4) Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan P4GN dan PN.

BAB IV

DETEKSI DINI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Deteksi Dini dalam rangka P4GN dan PN.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. pelaksanaan skrining intervensi lapangan, tes urine, tes darah, tes rambut, dan/atau tes dalam bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. lingkungan/Instansi Pemerintah;
 - b. lingkungan swasta atau dunia usaha;
 - c. lingkungan pendidikan; dan



- d. lingkungan masyarakat atau kelompok masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Antisipasi Dini meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi pusat dan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan P4GN dan PN;
 - d. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos, tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - g. melakukan tes bebas narkoba sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian dan pengangkatan jabatan publik atau profesi.
- d. Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BNN, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB VI PENCEGAHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan dilakukan berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (2) Bentuk Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. sosialisasi;



- b. pembentukan Satuan Tugas atau relawan; dan
- c. pembentukan desa/kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 11

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan sosialisasi tentang P4GN dan PN.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran P4GN dan PN.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (4) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui *daring* dan/atau *luring*.
- (5) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (6) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada karyawan/ pekerja/buruhnya.
- (7) Satuan pendidikan, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. paksaan pemerintah;
- d. pembekuan izin; dan
- e. pencabutan izin.

Pasal 12

Pembentukan Satuan Tugas atau relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dapat melalui kegiatan pembentukan:

- a. Satuan Tugas anti Narkotika Perangkat Daerah;
- b. Satuan Tugas pelajar anti Narkotika;
- c. unit kegiatan mahasiswa anti Narkotika; dan
- d. relawan anti Narkotika.

Pasal 13

Pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa/kelurahan bersih Narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VII

PEMBERANTASAN

Pasal 14

- (1) Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan Peredaran dan penggunaan;
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - c. peningkatan kerja sama antar aparat penegak hukum.
- (3) Pelaksanaan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB VIII

PEMBENTUKAN DAN PENANGANAN

Pasal 15

- (1) Pembentukan dan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembentukan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan rehabilitasi medis;
 - b. layanan rehabilitasi sosial; dan
 - c. layanan pascarehabilitasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi pembentukan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 16

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan.
- (2) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis, dapat dilakukan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Institusi Penerima Wajib Lapor dan/atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyediaan layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui pembinaan,



pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

BAB IX

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam P4GN dan PN.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam P4GN dan PN.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara :
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;



- b. pengembangan potensi masyarakat pada Kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan P4GN dan PN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasukkan materi P4GN dan PN dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan formal dan non formal; dan
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan P4GN dan PN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas P4GN dan PN di Daerah; dan/atau
 - b. Bupati melalui Camat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas P4GN dan PN di Kecamatan.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Tim Terpadu P4GN dan PN tingkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN dan PN di Daerah.
- (2) Tim Terpadu P4GN dan PN tingkat Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN dan PN di Kecamatan.

Pasal 24

- (1) Tim Terpadu P4GN dan PN tingkat Daerah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan PN kepada Bupati.
- (2) Tim Terpadu P4GN dan PN tingkat Kecamatan melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN dan PN kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaporan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan PN dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN yang dilakukan Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 18 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Ttd

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 39 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020